



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1112024107730251, tempat/ tanggal lahir le Lhob/1 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email rahmaatulazizah955@gmail.com Sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 April 2025 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd, tanggal 29 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx
NIK	: 1112084110070001
Tempat/Tgl lahir	: le Lhob/ 1 Oktober xxxx
Umur	: xx tahun x bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat Kediaman : xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Xxx xxxxx,
Kecamatan Setia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx**
NIK : 1112042208030003
Tempat/Tgl lahir : Padang Baru/ 22 Agustus 2003
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat Kediaman : Dusun Bahagia, Gampong Padang Baru,
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa ayah kandung dari **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan dikebumikan di Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 3 (Tiga) Tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 7 bulan;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

9. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** dengan Calon Suaminya bernama **Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, karena perkara ini didaftarkan melalui e court selanjutnya diterima asli surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih dua tahun;
- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, kondisi kesehatan **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah, karena Calon suami anak dan keluarganya telah melakukan peminangan dan telah menyerahkan uang adat prosesi nilkah, apabila pernikahan tidak dilangsungkan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan maka keluarga **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** harus mengembalikan dua kali lipat dari uang yang telah diserahkan;
- Bahwa, **Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** dengan **Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx** telah menajalankan prsesi adat istiadat Suku Aceh untuk

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, Pendidikan terakhir Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx adalah SLTA (tamat) dan tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan lagi yaitu kuliah diperguruan tinggi;
- Bahwa, Pekerjaan calon suami Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx saat ini adalah nelayan;
- Bahwa, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai tukang bangunan dan buruh harian lepas pemanen buah kelapa;
- Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx sudah kenal dengan calon istrinya (Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx) kurang lebih dua tahun bertunangan;
- Bahwa, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx setuju dengan rencana pernikahannya dengan (Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx);
- Bahwa, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya (Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx) akan tetapi atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah karena bertunangan dua tahun sehingga pada sekarang ini sudah sampai waktu menikah sebagaimana waktu yang dijanjikan;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX dan keluarganya telah melakukan peminangan dan telah menyerahkan uang adat prosesi nikah kepada keluarga XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX, apabila pernikahan tidak dilangsungkan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan maka keluarga XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX harus mengembalikan dua kali lipat dari uang yang telah diserahkan, keluarga kedua belah pihak sepakat waktu bertunangan adalah enam bulan lamanya dan saat ini sudah sampai waktunya;
- Bahwa, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX saat ini adalah nelayan dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX walaupun dengan penghasilan yang dimiliki saat ini;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX dan XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon sudah pernah menasehati anak Pemohon untuk dapat bersabar sampai cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi anak Pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak pemohon sudah menamatkan sekolah SLTA kemudian tidak menyambung kuliah karena keterbatasan dana, kemudian sudah bertunangan sejak dua tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya (Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx) sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama, kemudian keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua satu bulan dari bertunangan apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon maka pemohon mengembalikan dua kali lipat dari uang telah diserahkan oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan Pemohon tidak sanggup untuk melanggar perjanjian itu;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya (Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx) jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya (Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx) mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia kemudian Ibunya sakit stroke sehingga tidak dapat hadir kepersidangan, dalam hal ini calon suami anak Pemohon menghadirkan Abangnya yang bernama **Xxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 65 tahun, Agama Islam, Alamat di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon tetap akan menikahkannya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx;
- Bahwa, menurut pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama, kemudian waktu tunggu untuk menikah dari yang diperjanjikan sewaktu bertunangan sudah sampai pada bulan April 2025 jadi harus segera dinikahkan;

- Bahwa, pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Pemohon nanti terjadi konflik/tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-06/Kua.01.15.7/Pw.01/04/2025, Tanggal 28 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia, XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Kartu Keluarga atas nama Syamsinar sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahma Atul Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rahma Atul Azizah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ali Akbar (Ayah dari anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6)

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rahma Atul Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya, tanggal 27 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Fazeli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 09-05-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.8);

9. Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/058 tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lhang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.9);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Gampong Xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon/jabatan di desa sebagai Tuha Peut dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxx xxxxxxx binti xxx xxxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, calon suami anak Pemohon statusnya Jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah nelayan;
- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan sejak dua tahun yang lalu, pertunangan tersebut merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di Aceh sebelum pernikahan dan dijadualkan bulan ini harus dinikahkan karena sudah sampai waktu sesuai perjanjian, apabila pihak keluarga perempuan melanggar maka wajib mengembalikan dua kali lipat uang kepada keluarga laki-lakinya;
- Bahwa, Ayah dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, kemudian sekarang ini Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tetap tinggal di rumah Pemohon sebelumnya di Desa le Lhob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx bersama anak Pemohon;

2. SAKSI 2 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, calon suami anak Pemohon statusnya Jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah nelayan;
- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan sejak dua tahun yang lalu, pertunangan tersebut merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di Aceh sebelum pernikahan dan dijadualkan bulan ini harus dinikahkan karena sudah sampai waktu sesuai perjanjian, apabila pihak keluarga perempuan melanggar

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajib mengembalikan dua kali lipat uang kepada keluarga laki-lakinya;

- Bahwa, Ayah dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak lama, kemudian sekarang ini Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tetap tinggal di rumah Pemohon sebelumnya di Desa le Lhob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx bersama anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx, namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxxxx bin xxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi **nasihat** semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutand is* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pen dirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati P emohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Su ami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Ma hkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan **keterangan** Pemohon, A nak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandi s* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, maka ketentuan Pasal 13 Ay at 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedo

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.9. merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, kemudian oleh Kepala KUA tersebut dinyatakan bahwa anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah sehingga syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan Undang-undang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2., P.3, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4. dan P.5., P.7., merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Rahma Atul Azizah tinggal di Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan bukti bahwa Rahma Atul Azizah lahir tanggal 1 Oktober 2007 dan merupakan anak kandung Pemohon dan Ali Akbar;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Ayah Kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8., merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.9 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX dan XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon XXXXX XXXX XXXXXX binti XXX XXXXXX yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dan tidak lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal;

6. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan sudah saling kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;

7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah sangat dekat;

11. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah melakukan Peminangan terhadap anak Pemohon sejak dua tahun yang lalu, kemudian keluarga calon suami Anak Pemohon telah menyerahkan uang untuk prosesi nikah dengan ketentuan apabila pihak keluarga anak Pemohon tidak menikahkan kedua sesuai waktu yang dijanjikan maka keluarga anak Pemohon membayar dua kali lipat kepada keluarga Calon suami anak Pemohon, Pemohon juga kurang sanggup untuk mengawasi Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx karena Calon Suaminya sudah sangat seiring datang ke rumah jadi Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan antara keduanya;

12. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx dengan XXXXXXXX xxxxx bin xxxxxx adalah atas persetujuan Xxxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx dan XXXXXXXX xxxxx bin xxxxxx, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Calon Suami anak Pemohon telah melakukan peminangan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang syariat Islam;

Menimbang, bahwa Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx dan Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Xxxxx xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx dan Xxxxxxxx xxxx bin xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fikih yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang dikhawatirkan akan dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Xxxxx** **xxxx xxxxxx binti xxx xxxxxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie **Muhammad Nawawi, S.HI., MH.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulka'dah 1446 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi pengadilan pada hari

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera

Hakim

Dto,

Dto,

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp120.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp0 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp180.000,00
---------------	----------	---------------------

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Bpd